



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA SEKERTARIAT DPRD

Kompleks Perkantoran Bumi Sara'Ea No. Telp/Fax.

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BUTON UTARATAHUN 2020

Nomor : / 25 /SETWAN/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021 PADA SEKERTARIAT DPRD

SEKRETARIS DPRD

- Menimbang : a Bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekertariat DPRD kabupaten Buton utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 pada Sekertariat DPRD Kabupaten Buton Utara.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
- 5 PeraturanBupatiButon Utara Nomor 51 Tahun 2016 TentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas Serta tataKerjaDinasPerumahanKawasanPermukimanKabupatenButon Utara.,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekertariat DPRD Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekertariat DPRD Tahun 2016-2021 disusun untuk dijadikan pedoman menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BURANGA

Pada Tanggal : 03 Februari 2020



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buton Utara (sebagai Laporan), di Buranga ;
2. Arsip.-